

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, *pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*. Sesuai ketentuan tersebut, “adil” merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemilu. Asas tersebut haruslah menjiwai sistem pemilu yang terdiri dari hukum pemilu (*electoral law*) maupun proses penyelenggaraan pemilu (*electoral process*).<sup>1</sup> Untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur mekanisme, tata cara, serta sanksi bagi pelanggaran dalam pemilu.

Berbagai permasalahan hukum pemilu dalam praktiknya masih kerap terjadi, baik yang bersifat administratif, etik, maupun pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, permasalahan pemilu diatur secara sistematis guna menjamin keteraturan hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional peserta maupun penyelenggara pemilu.<sup>2</sup> Secara normatif, Pasal 458 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan 4 jenis pelanggaran pemilu, yaitu:<sup>3</sup> (1) Pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme penyelenggaraan pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara dan ditangani oleh Bawaslu; (2) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran terhadap prinsip etika seperti integritas, imparialitas, dan profesionalitas oleh penyelenggara pemilu; (3) Tindak pidana pemilu, pelanggaran hukum pidana dalam konteks pemilu, seperti politik uang,

---

<sup>1</sup> Khairul Fahmi, “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945”, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 4.2, 2016, hlm. 168.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>3</sup> Pasal 458 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

kampanye hitam, dan lainnya yang ditangani langsung oleh Sentra Gakkumdu; (4) Pelanggaran hukum lainnya yang berkaitan dengan pemilu, pelanggaran di luar kategori administratif, etik, atau pidana yang masih berhubungan langsung dengan tahapan pemilu. Namun, di luar Pasal 458 UU Nomor 7 tahun 2017 juga secara khusus mengatur dua bentuk permasalahan pemilu yang bukan dikategorikan sebagai pelanggaran melainkan sengketa, yaitu: (5) Sengketa proses pemilu, sengketa antara peserta pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau jajarannya terkait keputusan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, yang diselesaikan oleh Bawaslu melalui mediasi atau ajudikasi, dan kemudian dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)<sup>4</sup>; (6) Perselisihan hasil pemilu, permasalahan yang berkaitan langsung dengan penetapan hasil perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyangkut keabsahan hasil pemilu dan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang menjadi perhatian utama adalah pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, yang berpotensi mencederai independensi dan akuntabilitas pemilu, untuk itu dibentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), badan yang bertanggung jawab atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.<sup>6</sup> Sejak berdiri, DKPP telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada 2 orang Ketua KPU RI. Pertama, Arief Budiman Ketua KPU RI periode 2017-2022, DKPP dengan putusannya yang bersifat final dan mengikat, memberhentikan Arief Budiman dari jabatannya sebagai Ketua KPU RI pada 13 Januari 2021. Pemberhentian Arief Budiman ini tercantum dalam putusan perkara Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020. DKPP menyatakan Arief terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku penyelenggara

---

<sup>4</sup> Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>5</sup> Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

pemilu saat mendampingi komisioner Evi Novida Ginting yang menggugat Surat Keputusan Presiden Joko Widodo ke PTUN Jakarta.<sup>7</sup>

Perkara pencopotan Arief Budiman ini bermula dari pengaduan dari Jupri seorang wiraswasta yang mempersoalkan tindakan Arief yang sebagaimana pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPU RI mendampingi anggota KPU Non aktif Evi Novida Ginting yang menggugat Surat Keputusan Presiden RI Joko Widodo. Dalam hal ini, Jupri mengadukan karena kedudukan Evi sudah diberhentikan DKPP yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif (caleg) Pemilu 2019. Jupri dalam aduannya mendalilkan Arief karena telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya dengan menerbitkan surat KPU RI Nomor: 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 pada 18 Agustus 2020. Ketentuan dalam surat tersebut terdapat klausul yang meminta pengaktifan kembali Evi sebagai Komisioner KPU RI periode 2017-2022, yang dimana disebut oleh anggota DKPP sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan dalam kedudukan sebagai Ketua KPU RI. Atas segala pertimbangan, DKPP memutuskan bahwa Arief tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Ketua KPU RI. Posisi Arief sebagai Ketua KPU kemudian digantikan oleh Ilham Saputra pada Rabu 14 April 2021. Meski dicopot dari Ketua KPU, Arief Budiman tetap menjabat sebagai Komisioner KPU hingga masa jabatannya selesai tahun 2022 lalu.

Lain halnya dengan Perkara Pemberhentian Arief Budiman, DKPP pada bulan Juli 2024 resmi memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI periode 2022-2027. Kasus ini sangat menarik dikarenakan terdapat hal-hal

---

<sup>7</sup> Andry Novelino, 2024, "Jejak Ketua KPU yang dipecat DKPP: Arief Budiman dan Hasyim Asy'ari", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240704085706-20-1117400/jejak-ketua-kpu-yang-dipecat-dkpp-arief-budiman-dan-hasyim-asyari> dikunjungi pada tanggal 26 November 2024 jam 23.00

kontroversial selama masa jabatannya dari 2022-2024 ini. Tercatat terdapat 14 (empat belas) pengaduan yang diajukan ke DKPP selama masa jabatannya sebagai Ketua KPU RI. DKPP sebagai lembaga peradilan etik dapat mengeluarkan putusan atas adanya aduan pelanggaran tersebut, sifat putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat bagi penyelenggara Pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.<sup>8</sup>

Pada 3 Juli 2024 lalu, Sidang diselenggarakan dan DKPP memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPU RI. Kasus ini menjadi sorotan publik yang serius dikarenakan kasusnya yang sangat kontroversial, yaitu Hasyim terbukti melakukan pelecehan seksual kepada seorang wanita berinisial CAT yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda.<sup>9</sup>

Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) mengapresiasi DKPP atas putusan tegasnya memberhentikan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua sekaligus Anggota KPU RI Periode 2022-2027 karena terbukti melakukan tindak asusila serta menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Terbukti bahwa Hasyim melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Khususnya Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) huruf a dan c, Pasal 6 ayat (3) huruf e dan f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, Pasal 12 huruf a, Pasal 15 huruf a dan huruf d, Pasal 16 huruf e, dan Pasal 19 huruf f.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Imron Rosadi, Adhitya Widya Kartika, "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum", *Journal Presumption of law*, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, 6.2, 2024, hlm. 161.

<sup>9</sup> Rais Agil Bahtiar, 2024, "Konsekuensi Pemberhentian Ketua KPU RI, Isu Sepekan Bidang Polhukam Komisi IP", [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juli-2024-1982.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juli-2024-1982.pdf), dikunjungi pada tanggal 27 November 2024 jam 00.25

<sup>10</sup>Perludem, 2024, "DKPP Berhentikan Hasyim Asy'ari: KPU Harus Serius Berbenah untuk

Berdasarkan catatan, Hasyim Asy'ari menerima berbagai sanksi dari DKPP, mulai dari peringatan hingga pemberhentian tetap.<sup>11</sup> Secara rinci, DKPP memutuskan pengaduan terhadap Hasyim Asy'ari sebagai berikut, 1 (satu) kasus dibatalkan demi hukum; 4 (empat) kasus ditolak; 4 (empat) kasus mendapatkan sanksi peringatan; 2 (dua) kasus mendapatkan sanksi peringatan keras; 2 (dua) kasus mendapatkan sanksi peringatan keras terakhir; dan 1 (satu) kasus berujung pada pemberhentian tetap.<sup>12</sup> Banyaknya pelanggaran etik yang dilakukan secara berulang oleh Hasyim Asy'ari menimbulkan pertanyaan mengenai standar yang digunakan DKPP dalam menjatuhkan sanksi. Penelitian ini akan menganalisis dua kasus serupa yang menunjukkan perbedaan putusan DKPP, yakni antara penjatuhan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI.

Kasus *pertama* adalah Pemberian sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI periode 2022-2027, Hasyim Asy'ari dalam perkara dengan Nomor 35-39-PKE-DKPP/II/2023. Dalam perkara ini Hasyim Asy'ari diadukan oleh Dendi Budiman yaitu seorang Mahasiswa / Perkumpulan Pemuda Keadilan pada perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2023 dan Hasnaeni yaitu Ketua Umum Partai Republik Satu pada perkara Nomor 39-PKE-DKPP/II/2023. Bersumber pada pokok aduan Dendi Budiman, Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU RI melakukan perjalanan menuju Yogyakarta dengan Hasnaeni sebagai Ketua Partai Republik Satu, keduanya masih berada di posisi yang secara etika tidak boleh berkumpul dan melakukan suatu agenda. Dalam pokok aduan Pengadu II, Hasyim Asy'ari

---

*Hadirkan Pemilu yang Inklusif, Aman, dan Bebas dari Kekerasan Terhadap Perempuan*", <https://perludem.org/2024/07/05/dkpp-berhentikan-hasyim-asyari-kpu-harus-serius-berbenah-untuk-hadirkan-pemilu-yang-inklusif-aman-dan-bebas-dari-kekerasan-terhadap-perempuan/> dikunjungi pada tanggal 27 November 2024 jam 01.00

<sup>11</sup> Nicholas Ryan Aditya, 2024, "*Jejak kasus pelanggaran Hasyim Asy'ari: nyaris setiap bulan diperingatkan DKPP*", <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/03/09361921/jejak-kasus-pelanggaran-hasyim-asyari-nyaris-setiap-bulan-diperingatkan-dkpp?page=all&utm> dikunjungi pada tanggal 6 Maret 2025 jam 23.05

<sup>12</sup> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), "*Putusan DKPP terhadap Hasyim Asy'ari*", <https://dkpp.go.id/putusan/> dikunjungi pada tanggal 6 Maret 2025 jam 22.50

diadukan telah melakukan pelecehan seksual hingga pengancaman terhadap Hasnaeni, dikarenakan tidak ada alat bukti materiil dan tidak ada saksi yang menguatkan terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan teradu tidak terbukti, karena tidak didukung bukti yang dapat meyakinkan DKPP. Namun, DKPP dalam hal ini mengungkap fakta, bahwa teradu berkomunikasi secara aktif melalui aplikasi *Whatsapp* dengan Pengadu II yang menunjukkan adanya kedekatan secara pribadi dan bukan percakapan antara Ketua KPU RI dengan Ketua Partai yang berkaitan dengan kepentingan Pemilu. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai tindakan Teradu sebagai penyelenggara Pemilu terbukti melanggar prinsip profesional dengan melakukan komunikasi terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf e dan f jo Pasal 15 huruf a, d, dan g; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, lalu DKPP memutuskan menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Hasyim Asy'ari selaku Teradu dan Ketua KPU RI Periode 2022-2027.<sup>13</sup>

Kasus *kedua* adalah Pemberian sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU RI periode 2022-2027, Hasyim Asy'ari dalam perkara dengan Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024. Terkait kasus ini Hasyim Asy'ari diadukan oleh Ciandra Aditi Tejakinkin atau dikenal dengan inisial CAT yaitu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Deen Haag, Belanda pada Pemilu 2024. Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa teradu menyusun dan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 yang menghapus ketentuan Pasal 90 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 yang sebelumnya berisi “ *larangan pernikahan, pernikahan siri dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan, menjadi hanya larangan berada dalam*

---

<sup>13</sup> Putusan DKPP Nomor 35-39-PKE-DKPP/II/2023

*ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu saja*”. Sikap ini berhubungan dengan tindakan Hasyim yang memberikan perlakuan khusus kepada CAT yang tidak mempertahankan prinsip profesionalitas dan prinsip proporsionalitas, khususnya yang berkaitan dengan sikap yang kuat terindikasi sebagai kekerasan seksual berupa, eksploitasi seksual dan/atau pemaksaan hubungan seksual. Hasyim Asy’ari juga menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat lembaga penyelenggara pemilu dengan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dalam memenuhi syahwatnya.<sup>14</sup>

Perbedaan sanksi yang dijatuhkan terhadap dua kasus diatas menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan standar DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Perbedaan penjatuhan sanksi akan berpotensi menimbulkan akan adanya ketidakpastian hukum dan inkonsistensi etik. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam terhadap konstruksi etik dan hukum dari kedua putusan tersebut serta analisis terhadap standar yang digunakan DKPP dalam menetapkan sanksi, guna mendorong sistem penegakan etik yang lebih adil, terukur, dan transparan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan Penjelasan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis menarik fokus permasalahan yang menjadi batasan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konstruksi hukum dan etik dalam dua putusan DKPP terhadap pelanggaran Kode Etik Ketua KPU RI periode 2022-2024?
2. Bagaimana standar yang digunakan oleh DKPP dalam menetapkan sanksi pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU RI periode 2022-2024?

---

<sup>14</sup> Putusan DKPP Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024

### C. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, tentu penelitian memiliki tujuan tertentu dalam penelitiannya, tujuan penelitiannya antara lain:

1. Untuk menganalisis konstruksi hukum dan etik yang digunakan oleh DKPP dalam dua putusan terkait pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU RI periode 2022-2024
2. Untuk mengkaji standar yang digunakan oleh DKPP dalam menetapkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik Ketua KPU RI periode 2022-2024

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait mekanisme penegakan kode etik di lembaga penyelenggara pemilu.
- b. Untuk dapat memperdalam pemahaman tentang konstruksi hukum dan prinsip etik yang digunakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menangani pelanggaran kode etik Ketua KPU RI.
- c. Untuk dapat menjadi rujukan akademik dalam kajian standar penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik oleh pejabat negara, sehingga dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut terkait keadilan dan kepastian hukum.

#### 2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada DKPP untuk dapat menyusun pedoman atau standar etik dalam penetapan sanksi yang tepat dan proporsional terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu agar lebih memperkuat konsistensi dalam putusan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi KPU dan Bawaslu dalam memahami serta menerapkan standar kode etik guna mencegah pelanggaran di masa mendatang.

## E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, *dogmatik*, atau *legisitis* yang dalam literatur Anglo-American dikenal dengan istilah *legal research*. Umumnya bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.<sup>15</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Penelitian ini memberikan penilaian atau justifikasi hukum terhadap suatu peristiwa hukum, apakah benar atau salah atau apa yang sebaiknya menurut hukum.<sup>16</sup> Dalam penelitian hukum normatif terdapat berbagai jenis pendekatan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Serta penelitian ini akan mengacu pada Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, serta perundang-undangan lainnya.

---

45. <sup>15</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm.

<sup>16</sup> Muhaimin, Op.cit, hlm. 53.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 62.

<sup>18</sup> Muhaimin, Loc.cit, hlm.56.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bersumber dari perspektif dan teori yang tumbuh dalam ilmu hukum.<sup>19</sup> Pada penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memberikan pandangan serta pertimbangan dalam memutuskan penyelesaian sengketa pemilu, khususnya dalam mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah mempunyai hukum yang tetap.<sup>20</sup> Penelitian ini melihat bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik. Penelitian ini menganalisa yurisprudensi dan kasus-kasus yang telah diputuskan dalam kasus yang relevan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, pendekatan kasus digunakan sebagai pendekatan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

---

<sup>19</sup> Muhaimin, Loc.cit, hlm. 57.

<sup>20</sup> *Ibid*

- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 4) Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
- 5) Peraturan DKPP RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- 6) Putusan DKPP Nomor 35-39-PKE- DKPP/II/2023
- 7) Putusan DKPP Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Semua publikasi tentang hukum yang tidak merupakan dokumen resmi disebut sebagai bahan hukum sekunder. Bahan tersebut meliputi: buku teks, kamus hukum, jurnal, dan tinjauan atas putusan pengadilan.<sup>21</sup> Bahan yang digunakan berupa skripsi, tesis, artikel, jurnal serta buku untuk mendukung analisis yang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan ensiklopedia hukum.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana pranda media group, Jakarta, hlm.182.

<sup>22</sup>Hukum Online, "Wajib dibaca! 6 tips dasar penelitian hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/> dikunjungi pada tanggal 17 Maret 2025 jam 15.30

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan Teknik studi kepustakaan (*Library Research*) untuk mengumpulkan data. Sumber penunjang penulis berasal dari informasi tertulis berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas. Penulis juga akan mencari dan menggunakan sumber dari buku, Undang-Undang, putusan, dan bahan bacaan lainnya yang terkait dengan judul penulis.<sup>23</sup>

#### 5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah pengolahan data. Mengelola data secara sistematis dan selaras untuk memudahkan analisis penulis. Penulis menggunakan metode *editing*, yaitu proses meninjau kembali data yang telah dikumpulkan secara detail untuk memastikan kualitas penelitian agar hasil yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>24</sup>

##### b. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang menguraikan data dalam bentuk kalimat yang jelas dan mudah dimengerti, kemudian menganalisis data yang diperoleh, menarik kesimpulan, dan merumuskannya kembali dalam kalimat yang mudah dipahami.<sup>25</sup> Analisis penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penulis mendeskripsikan subjek dan objek penelitian.

---

<sup>23</sup> Nitaria Angkasa dkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Penerbit Laduny, Lampung, hlm. 54.

<sup>24</sup> Abu Achmadi dkk, 2005, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 85.

<sup>25</sup> Sugiyono, 2006, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 169.